

**“UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA ARGOSARI
KABUPATEN LUMAJANG”**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Peminatan Metode Ilmu Politik**

Oleh:

Hayatul Mufidah

145120500111007



JURUSAN POLITIK PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA ARGOSARI KABUPATEN LUMAJANG” sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Taufik Akbar S.IP, M.IP serta bapak Faqih Alfian S.IP, M.IP selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
2. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Universitas Brawijaya.
3. Seluruh narasumber yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam memberikan informasi kepada penulis.
4. Kepala Desa Argosari yang telah memberikan ijin penelitian serta membantu kelancaran penelitian ini.
5. Papa Herry Atmanto serta Mama Susiyanti Madayati Lestari yang telah memberikan do'a dan dukungan selama proses penulisan skripsi.
6. Adik Dzurrotul Fadlillah yang selalu memberikan dukungan selama proses penulisan.
7. Keluarga Besar yang telah memberikan do'a serta dukungan dalam proses penulisan skripsi.
8. Cucu Pandesti Sarwaningsih, Desita Nakisiani Abitamala, Nur Fauziah yang selalu memberikan dukungan serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penulisan skripsi.
9. Teman-teman Ilmu Politik 2014 yang selalu memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua.

Malang, Januari 2020

Hayatul Mufidah

ABSTRAK

Hayatul Mufidah, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2019. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA ARGOSARI KABUPATEN LUMAJANG. Tim Pembimbing: Taufik Akbar, S.IP, M.IP dan Faqih Alfian, S.IP, M.IP

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik pengembangan desa wisata di Desa Argosari dan mendeskripsikan bagaimana awal mula konflik timbul dalam masyarakat di Desa Argosari. jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Melihat konflik terjadi dan penyelesaian konflik dianalisis dengan menggunakan teori konflik dan resolusi konflik Ralf Darendorf. Hasil penelitian menunjukkan, konflik timbul akibat persaingan dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa Aegosari. Konflik tersebut menimbulkan perpecahan antara kelompok sadar wisata dengan kepala Desa, dimana mereka yang seharusnya dapat berjalan berdampingan untuk mengelola Desa Wisata kini berjalan sendiri-sendiri dengan mencapai keuntungan sendiri. Akibatnya, carut marut dalam pengelolaan wisata Desa Argosari tidak dapat di hindari. Upaya mediasi sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, dengan mempertemukan kedua belah pihak, dan dihadiri oleh Kapolsek, Danramil serta Camat Senduro. Mediasi telah dilakukan sebanyak 3 kali, namun tidak menemukan titik temu. Konflik menjadi berlarut-larut akibat sumber daya manusia yang masih rendah dan egoisme setiap individu masih sangat tinggi. Hingga akhirnya dilakukan pendekatan persuasif kepada kedua belah pihak, karena pendekatan tersebut dirasa yang paling efektif untuk meredam konflik di masyarakat.

Kata Kunci: Konflik, Pengembangan Desa Wisata, Desa Wisata

ABSTRACT

Hayatul Mufidah, Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University Malang, 2019. GOVERNMENT EFFORTS IN COMPLETING CONFLICT OF DEVELOPMENT OF TOURIST VILLAGES IN ARGOSARI VILLAGE, LUMAJANG DISTRICT. Counseling Team: Taufik Akbar, S.IP, M.IP and Faqih Alfian, S.IP, M.IP

This study aims to describe the conflict resolution development of the tourist village in Argosari Village and describe how the origin of the conflict arose in the community in Argosari Village. this type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The technique of determining the subject of research uses a purposive sampling technique, the technique of data collection uses interviews, observation and documentation.

Seeing conflicts occur and conflict resolution is analyzed using conflict theory and conflict resolution Ralf Darendorf. The results showed that conflicts arose due to competition in the Aegosari village head election contestation. The conflict caused a split between the tourism awareness group and the village head, where those who should be able to walk side by side to manage the Tourism Village are now walking independently by achieving their own benefits. As a result, chaotic chaos in the management of the village of Argosari cannot be avoided. Mediation efforts have been made by the Lumajang Regency's Tourism and Culture Office, by bringing the two sides together, and attended by the Chief of Police, Danramil and Senduro Sub-District Head. Mediation has been carried out 3 times but have not found a meeting point. The conflict became protracted due to human resources that are still low and the egoism of each individual is very high. Until finally carried out a persuasive approach to both parties, because the approach is considered the most effective way to reduce conflicts in the community.

Keywords: Conflict, Tourism Village Development, Tourism Village

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Teoritis.....	8
2.1.1 Teori Konflik.....	8
2.1.1.1 Otoritas.....	15
2.1.1.2 Kelompok, Konflik dan Perubahan.....	18
2.1.2 Resolusi Konflik.....	21
2.2 Tinjauan Konseptual.....	24
2.2.1 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).....	24
2.2.2 Pariwisata.....	27
2.2.3 Objek dan Daya Tarik Wisata.....	28
2.3 Penelitian Terdahulu.....	28
2.4 Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Metode Penelitian.....	36
3.2 Fokus Penelitian.....	38
3.3 Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Pemilihan Informan.....	41
3.6 Sumber Data.....	43
3.7 Analisis Uji Keabsahan Data.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM	45
4.1 Gambaran Umum.....	47
4.2 Potensi Pariwisata Desa Argosari.....	47
4.2.1 Potensi Wisata Alam Puncak B-29.....	50
4.2.2 Hari Raya Karo.....	50



4.2.3 Upacara Unan-Unan.....	50
4.3 Program Desa Wisata	51
4.4 Kelompok Sadar Wisata Desa Argosari	53
BAB V PEMBAHASAN	57
5.1 Kronologi Konflik	57
5.2 Konflik Pengembangan Desa Wisata Desa Argosari.....	62
5.2.1 Otoritas.....	63
5.2.2 Kelompok.....	65
5.3 Resolusi Konflik.....	69
BAB VI PENUTUP	73
6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Rekomendasi	74

DAFTAR PUSTKA



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan serta pengembangan pariwisata tidak dapat terlepas dari tanggung jawab serta kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya mengembangkan pariwisata. Karena mengembangkan pariwisata tidak hanya tanggung jawab serta kewajiban dari pemerintah namun masyarakat dituntut ikut andil dalam mengembangkan pariwisata. Keterlibatan masyarakat sangat penting mengingat selain sebagai pengelola langsung, masyarakat yang paling mengerti kondisi keadaan obyek pariwisata di daerahnya. Serta masyarakat lokal memiliki budaya yang menjadi salah satu ciri khas dari objek wisata yang terdapat dalam setiap daerah.

Pengembangan Desa Wisata memerlukan adanya dukungan dua arah yaitudukungan ekstern dan dukungan intern. Dukungan ekstern itu sendiri didapat dariadanya dukungan pemerintah dan LSM (Lembaga Sosial dan Masyarakat) yangpeduli akan Desa Wisata sedangkan untuk dukungan intern adalah adanyadukungan, keterlibatan serta partisipasi masyarakat yang sadar akan wisata.Masyarakat adalah salah satu unsur penting sebagai dukungan intern, yang mampu membawa desa mereka menjadi lebih maju danberkualitas.

Salah satu desa di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi pariwisata yaitu desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Destinasi wisata yang di tawarkan yaitu wisata Negeri Diatas Awan. Dengan keberadaan objek

wisata di desa Argosari tersebut sangat potensial untuk menjadi daerah tujuan wisata dengan penambahan berbagai fasilitas pendukung untuk dapat menarik wisatawan. Pariwisata B29 ini merupakan wisata alam yang berada pada ketinggian 2.900 mdpl. Kepala Desa Argosari menyebutkan bahwa beberapa wisatawan menjuluki tempat ini sebagai “negeri diatas awan”. Hal tersebut dikarenakan setelah matahari terbit secara perlahan akan muncul awan putih di sekitar bukit, sehingga tempat wisatawan berdiri diantara gumpalan awan putih yang sangat indah.

Pada tahun 2014 pemerintah daerah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pariwisata dan kebudayaan membentuk destinasi wisata satu Kecamatan satu desa wisata di Kabupaten Lumajang yang diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014, dan Desa Argosari merupakan salah satu desa wisata yang berada di Kecamatan Senduro. Pembentukan desa wisata ini bertujuan mendorong penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal dan menjamin adanya akses ke desa wisata untuk berkembangnya desa wisata, mendorong masyarakat setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk desa wisata setempat, meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan sumber ekonomi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, budaya dan sosial, meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia warga masyarakat desa wisata, secara non ekonomis dapat menguatkan citra desa dan budaya masyarakat, mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan, saling interaksi dengan

wisatawan, mendorong perkembangan kewirusahaan di bidang usaha pariwisata masyarakat serta meningkatkan promosi desa.

Setiap desa wisata membentuk kelompok sadar wisata yang fungsi dan kedudukannya sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan desa wisata, serta sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pengembangan sadar wisata. Sedangkan tujuan pembentukan kelompok sadar wisata ini adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di desa wisata. Tujuan selanjutnya adalah membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di desa wisata dan manfaatnya bagi pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga bertujuan memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing desa wisata.¹

Dalam hal ini, kelompok sadar wisata Desa Argosari tidak dapat melaksanakan program-program kerjanya karena hubungan antara ketua pokdarwis dengan Kepala Desa Argosari kurang harmonis. Menurut keterangan dari Ketua Kelompok Sadar Wisata, hal tersebut disebabkan karena ketua

¹ Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

pokdarwis dianggap akan menjadi pesaing Kepala Desa Argosari dalam pemilihan kepala desa berikutnya. Hal tersebut berawal dari dijemput paksa ketua pokdarwis pada saat memimpin pesamuan adat (pertemuan warga) oleh orang yang mengaku intel Koramil. Dalam keterangannya, ketua pokdarwis mengatakan bahwa dirinya dilarang untuk mengumpulkan warga dengan alasan apapun, diperbolehkan untuk mengadakan pesamuan adat namun harus tanda tangan surat perjanjian yang isinya ketua pokdarwis dilarang untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa berikutnya. Padahal menurut keterangan dari ketua Pokdarwis adanya pesamuan adat bertujuan untuk membahas kegiatan-kegiatan yang mendukung kemajuan pariwisata di Desa Argosari, seperti membahas atraksi wisata, mengembangkan outbound untuk para wisatawan dan membuat kemasan sambel bawa khas Desa Argosari. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada terhambatnya perkembangan pariwisata di puncak B29 yang merupakan tujuan utama pariwisata di Desa Argosari, mengingat fungsi kelompok sadar wisata ini sangat penting.

Disisi lain Kepala Desa Argosari menuturkan bahwa ketua kelompok sadar wisata dianggap tidak tahu aturan dan tidak bisa diajak kerjasama dengan baik.

Pokdarwis dianggap memiliki kepentingan sendiri yang keluar dari ranah fungsi dan tujuannya sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan desa wisata. Dengan adanya benturan antara pokdarwis dan pemerintah desa, akhirnya pokdarwis merasa difakumkan dan kemudian kepala Desa Argosari dibantu dengan perangkat dan penduduk sekitar menjalankan sendiri pengelolaan terhadap Puncak B29.

Dari ketidaksiharasan antara pokdarwis dan kepala desa Argosari terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat perkembangan proses pengelolaan pariwisata di Desa Argosari Kabupaten Lumajang. Masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) di kawasan B29 yang berdampak kurang baik dalam manajemen kegiatan promosi, perencanaan, pemasaran, maupun pengembangan wisata. Kendala seperti kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah desa, dimana hal tersebut rawan sekali terjadi kecurangan-kecurangan terhadap pengunjung yang datang berwisata ke B29. Salah satu contoh kecurangan yang terjadi yaitu pada tarif ojek yang sering kali para ojek nakal ini mematok harga melebihi tarif ojek yang telah ditentukan pemerintah desa. Dari informasi yang penulis dapat, kecurangan yang terjadi ini dilakukan oleh para warga di dusun Gedok dimana dusun Gedok memiliki akses jalan yang cepat untuk menuju ke Puncak B29. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat banyak destinasi wisata lain yang dapat dinikmati jika wisatawan diajak melewati jalan yang semestinya. Pemerintah desa disini dinilai kurang tegas dalam menyikapi kecurangan tersebut. Kecurangan yang terjadi juga dinilai karena masyarakatnya berpendidikan rendah serta meremehkan teguran dari pihak desad. Menurut keterangan dari warga setempat, ketua kelompok sadar wisata juga bersikap tidak adil kepada paguyuban ojek. Tidak meratanya pemberian job kepada para tukang ojek tersebut membuat gaduh dan anggota paguyuban ojek keluar dan memilih untuk mencari penumpang sendiri.

Dengan adanya kondisi tersebut secara otomatis menimbulkan ketegangan atau konflik antara Pokdarwis dengan pemerintah desa. Konflik seperti ini biasanya terkait dengan kuatnya solidaritas kelompok pada satu pihak dan rentangnya hubungan sosial dari satu kelompok terhadap kelompok lain, karena tiap kelompok mengembangkan mitos ideologi masing-masing.² Melihat bagaimana dinamika konflik yang diuraikan dapat dilihat bahwa konflik disebabkan beberapa hal yang disebutkan, peneliti mencoba menyajikan konflik sosial yang sering terjadi. Konflik ini nantinya akan dianalisis untuk mengetahui konflik yang terjadi dibalik kepentingan para aktor yang terlibat.

Peneliti mendapati hal yang menarik untuk ditelisik lebih dalam terkait konflik yang terjadi, yaitu bagaimana kronologi terjadinya konflik hingga adanya penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang hingga sampai pada tahap mediasi namun masih belum menemukan titik temu. Sehingga beberapa hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan dan mendeskripsikan penelitian dengan pembahasan konflik dan resolusinya yang berjudul **“UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA ARGOSARI KABUPATEN LUMAJANG”**

² Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, 1996. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Hlm 156

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, studi ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan tentang:

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik antara kelompok sadar wisata dengan kepala desa?
2. Resolusi Konflik apa yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di desa Argosari?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki tujuan untuk:

- Untuk mendeskripsikan kronologi terjadinya konflik
- Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian yang dianggap berhasil yaitu penelitian yang mampu memberikan manfaat baik secara teoritik ataupun secara praktis yang terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumbangsih pemikiran dalam ranah ilmu pengetahuan politik mengenai peran pemerintah dalam menangani konflik

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konflik
- b. Dapat menjadikan acuan bagi pemerintah agar dapat memperhatikan dan menyelesaikan konflik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis merupakan teori relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Teori yang digunakan sebagai analisis dasar dan landasan acuan pemikiran untuk memperkuat argumentasi dalam pembahasan penelitian. Dasar teori penelitian ini menggunakan teori konflik dan resolusi konflik.

2.1.1 Teori Konflik

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.³ Konflik adalah bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain.⁴ Konflik dapat memberi dampak secara positif fungsional sejauh ia memperkuat kelompok dan secara negatif fungsional sejauh ia bergerak melawan struktur.⁵ Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Konflik juga diartikan sebagai suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam

³Wirawan. 2010. *Konflik Dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi dan Penelitian)*. Jakarta: Salemba Humanika. hal. 02

⁴Alo, Liliweri. 1997. *Sosiologi Organisasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 128.

⁵Margaret. M Poloma. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 115.

hubungan antar pribadi.⁶ Istilah konflik dalam ilmu politik sering kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik persaingan, dan pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan pemerintah.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Teori ini dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap Teori Fungsionalisme Struktural. Kalau menurut Teori Fungsionalisme struktural masyarakat dalam kondisi yang statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teoritis konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Fungsionalis menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Teoritis konflik melihat berbagai elemen masyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral. Teoritis konflik melihat apa pun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Teoritis konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam

⁶ Bunyamin, Maftuh. 2005. *Pendidikan Resolusi Konflik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 47.

⁷ Ramlan, Surbajti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, Hal. 191.

masyarakat.⁸Teori konflik memandang masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.⁹

Masyarakat di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antara perorangan sampai antar Negara. Konflik sendiri hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi serta adanya sumberdaya mobilisasi. Konflik mempunyai arti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan.¹⁰ Artinya konflik adalah proses sosial yang sedang berlangsung melibatkan individu-individu atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.¹¹

⁸George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern edisi keenam, Jakarta: Prenada Media, 2004, 153. Diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/5930/5/Bab%202.pdf>, pada Selasa 09 Januari 2017, pukul 21.50 wib.

⁹George Ritzer. 2013. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 154. Diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/5930/5/Bab%202.pdf>, pada Selasa 09 Januari 2017, pukul 21.52

¹⁰ Lihat Webster (1966) dalam Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, 2011. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 9.

¹¹J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2007. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 68.

Pada dasarnya ada tiga pendekatan untuk memberikan arah keputusan ketika keputusan atau kebijakan publik hadir dalam konteks konflik.¹² Pendekatan pertama adalah pendekatan yang menakar pada pendekatan demokratis, yaitu kebaikan bagi semua orang. Artinya, arah keputusan atau kebijakan yang disarankan untuk direkomendasikan atau diputuskan adalah keputusan yang memberikan manfaat bagi mayoritas publik daripada sebagian kecil publik.

Namun, dalam pelaksanaannya sangat sulit. Pertama, karena ada bias elit. Pengambil keputusan bagaimanapun juga adalah elit. Dan tidak sedikit keputusan atau kebijakan publik pada akhirnya menguntungkan kelompok elit daripada publik itu sendiri. Kedua, ada bias teknokratik. Analisis dan perumus kebijakan biasanya adalah para ilmuwan atau ilmuwan yang teknokrat. Mereka biasanya terkait secara politik dan ekonomi dengan elit politik. Ketiga, ada keterbatasan dibidang keilmuan kebijakan publik.

Pendekatan kedua dalam memberikan arah keputusan dalam konteks konflik adalah dengan menetapkan tingkat ketercapaian tertinggi atau resiko atau kegagalan paling rendah. Pendekatan ini antara lain menggunakan pendekatan *cost*, *benefit*, *cost-benefit*, *risk-value*, hingga pendekatan *game*. Pembeneran pendekatan ini adalah bahwa keputusan atau kebijakan publik harus berhasil.

Kegagalan kebijakan publik akan mempunyai dampak sangat besar bagi

¹²Mahrudin. 2010. *Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah Dan Masyarakat di Kabupaten Buton*. Jurnal Studi Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 Agustus. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari. Jurnal Pemerintahan. Volume 1 Nomor 1 Agustus 2010.

kehidupan bersama- bukan sekedar menjatuhkan wibawa pemerintah tetapi juga akan mengurangi kepercayaan publik kepada lembaga negara. Konflik dapat muncul dapat dilihat dalam realitas konflik yang cukup menonjol, seperti:¹³

1. Konflik Horisontal.

Terjadi antar kelompok agama, kelompok pendatang dengan penduduk asli, kelompok etnis atau suku dan organisasi bisnis yang berada di lokasi setempat.

2. Konflik Vertikal.

Terjadi antara pemerintah dan kelompok-kelompok sosial masyarakat tertentu.

Asumsinya, konflik terjadi karena merupakan akibat dari proses pembuatan kebijakan (policy) pemerintah yang tidakpartisipatif dan pada tahap berikutnya memunculkan perbedaan pendapat, pertentangan, kekerasan serta separatisme.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan yang memberikan arah keputusan dengan menetapkan keputusan yang paling mungkin untuk diterima oleh pihak yang berkonflik. Pendekatan ini antara lain diperkenalkan dalam paradigma pertimbangan yang lebih mendalam (*deliberative*) yang telah dipaparkan di atas.

Kelemahannya, pendekatan ini hanya sesuai jika diterapkan pada konflik yang sifatnya horizontal dan fisik. Pendekatan *deliberatif* yang berkenan dengan isu-isu konflik yang berkenan dengan sumber daya ekonomi atau politik akan menjadi

¹³ Dr. Ir. Moch. Ikhwanuddin Mawardi. Strategi Dasar Penanganan Daerah Konflik di Indonesia. diakses dari <http://pda-undp.tripod.com/plenary52.pdf>, pada Selasa 6 November 2018. Pukul 16.41 wib.

kebijakan yang dihasilkan dari proses tawar-menawar yang jauh dari pengutamakan kepentingan publik.

Teori konflik Dahrendorf sangat dipengaruhi dari struktural fungsionalisme, fungsionalis menyatakan sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau konsensus bersama atau keduanya, namun menurut Dahrendorf seorang teoritis konflik masyarakat dipersatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, beberapa posisi di dalam masyarakat merupakan kekuasaan dan otoritas yang didelegasikan terhadap posisi lain.¹⁴ Jadi Dahrendorf, dalam melihat konflik menjadi fakta yang tidak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan dan otoritas terhadap oposisi yang lain.

Dahrendorf berpendapat masyarakat memiliki dua wajah yaitu konsensus dan konflik. Wajah masyarakat tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan. Baginya konflik melibatkan dunia kelompok-kelompok terkoordinasi (*imperatively coordinated association*).¹⁵ Kelompok-kelompok yang terkoordinasi mewakili peran-peran formasi yang dapat dibedakan. Dalam hal ini, dikarakterisasi hubungan kekuasaan (*power*) dengan beberapa kelompok peranan mempunyai kekuasaan memaksakan kelompok lainnya. Kepentingan menjadi fakta dari pihak

¹⁴ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 154.

¹⁵ Novri Susan. 2009. *Op. Cit.* Hlm 41.

yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan merupakan *lasting source of friction*. Bagi Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi sosial dalam sistem.¹⁶

Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak mungkin terlibat konflik. Dahrendorf menyebutnya sebagai "*integrated into a common frame of reference*" lebih lanjut Dahrendorf menyatakan bahwa dalam analisis konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan kelompok sosial dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, dapat bersama sebagai sistem sosial.¹⁷ Negara Indonesia tidak dapat terlepas dari konflik dalam dimensi dunia kehidupan politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.¹⁸

Dahrendorf berpendapat masyarakat memiliki dua wajah yaitu konsensus dan konflik. Wajah masyarakat tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan. Baginya konflik melibatkan dunia kelompok-kelompok terkoordinasi (*imperatively coordinated association*).¹⁹ Kelompok-kelompok yang terkoordinasi mewakili peran-peran formasi yang dapat dibedakan. Dalam hal ini, dikarakterisasi hubungan kekuasaan (*power*) dengan beberapa kelompok peranan mempunyai kekuasaan memaksakan kelompok lainnya. Kepentingan menjadi fakta dari pihak yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan merupakan *lasting source of friction*. Bagi Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi sosial dalam sistem.

¹⁶*Ibid.* Hlm 41.

¹⁷ Novri Susan. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik*. Yogyakarta: KoPi. Hlm 3.

¹⁸*Ibid.* Hlm 41.

¹⁹*Ibid*

Relasi dalam struktur sosial menurut Dahrendorf ditentukan oleh kekuasaan, menurutnya kekuasaan sebagai kewenangan yang melekat secara legal akibat dari posisi individu dalam sistem struktur sosial, yaitu kewenangan yang mampu menundukkan individu lain tanpa kekuatan perlawanan. Esensi kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang mempunyai kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan.²⁰

Namun, konflik kebanyakan berkonotasi negatif dengan melihat adanya keterpecahan, keterpisahan, dan kekacauan dalam struktur kehidupan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan sebuah resolusi konflik sebagai pemecahan masalah. Resolusi konflik yakni membahas berbagai penyebab konflik dan mencoba membangun kembali hubungan baru dan abadi diantara kelompok yang bermusuhan. Metode resolusi konflik dapat dibagi menjadi dua yaitu mengatur diri sendiri dan melalui intervensi pihak ketiga.

2.1.1.1 Otoritas

Kekuasaan dalam masyarakat modern dan industrial dapat disebut dengan otoritas atau kewenangan (*authority*). Otoritas merupakan sarana untuk menjamin ketaatan dengan menghindari perlunya persuasi dan argumen rasional di satu sisi serta tekanan dan paksaan di sisi yang lainnya, jika “kekuasaan” merujuk pada

²⁰*Ibid.* Hlm 42.

kemampuan untuk mempengaruhi individu lain, maka “otoritas” berarti hak untuk mempengaruhi individu lain tersebut.²¹

Dahrendorf menyebut otoritas tidak terletak pada individu tetapi terletak pada posisi. Dahrendorf tertarik bukan hanya pada struktur posisi tetapi juga pada konflik diantara berbagai struktur posisi itu. Menurut Dahrendorf tugas utama analisis konflik adalah mengenali berbagai peran otoritas dalam masyarakat, yaitu memusatkan perhatian pada studi struktur-struktur berskala besar seperti peran-peran otoritas, karena Dahrendorf menentang para peneliti yang hanya berfokus pada level individual. Otoritas yang melekat pada struktur posisi-posisi adalah kunci utama dalam analisis teori konflik Dahrendorf.²² Otoritas yang berbeda-beda menghasilkan peran superordinasi dan peran sub-ordinasi, perbedaan antara superordinasi dan sub-ordinasi terlihat dalam distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak merata menjadi faktor penyebab konflik secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat.

Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. Karena adanya perbedaan kepentingan oleh karena itu kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang

²¹Wahyudi Kumorotomo. 2007. *Kekuasaan, Otoritas dan Legitimasi*. Diakses dari http://kumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel/Kekuasaan.%20Otoritas%20dan%20Legitimasi.pdf. Diakses pada 9 Desember 2019 pukul 11.55 dipublikasikan dalam Artikel Universitas Gajah Mada. Hlm 9.

²²George Ritzer. *Op. Cit.* Hlm 452

dikuasai, dalam struktur masyarakat terdapat dua golongan saling bertentangan.²³

Model kekuasaan Dahrendorf dipengaruhi tipe kekuasaan wewenang legal formal sebagai kekuasaan masyarakat modern. Dahrendorf dalam melihat wewenang:²⁴

1. Relasi wewenang yaitu selalu relasi antara super dan sub-ordinasi
2. Dimana ada relasi wewenang, kelompok superordinasi selalu diharapkan mengontrol perilaku kelompok sub-ordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan
3. Berbagai harapan tertanam relatif permanen dalam posisi sosial daripada karakter individual
4. Dengan keberadaan fakta ini (kekuasaan superordinasi), mereka selalu melibatkan spesifikasi subjek perorangan untuk mengontrol dan spesifikasi dari ruang sosial (*spheres*) yang kontrol mungkin dilakukan
5. Wewenang menjadi hubungan terlegitimasi, tanpa protes dengan perintah-perintah otoritatif dapat diberi sanksi; sesungguhnya ini merupakan fungsi sebenarnya dari sistem legal untuk mendukung pemberlakuan wewenang yang memiliki legitimasi

Dahrendorf menyatakan otoritas tidak stabil karena terletak dalam posisi, bukan dalam diri individunya. Pada dasarnya kelompok konflik dapat terbentuk dalam setiap asosiasi, karena individu-individu yang menduduki posisi otoritas dalam satu lingkungan tidak harus memegang posisi otoritas lingkungan lain.

²³*Ibid.* Hlm 453.

²⁴Lihat Ralf Dahrendorf (1959) dalam Nivri Susan, 2009. *Op. Cit.* Hlm 42.

2.1.1.2 Kelompok, Konflik dan Perubahan

Kekuasaan merupakan tekanan atau koersi (*coersive*) satu sama lain antara para pihak-pihak yang memiliki peran. Kekuasaan dalam hubungan kelompok-kelompok yang terkoordinasi ini berupaya menjadi legitimasi (*legitimate*).²⁵ Oleh sebab itu dapat dilihat hubungan “*authority*”, yaitu beberapa posisi memiliki hak normatif untuk menentukan posisi yang lain.²⁶

Tatanan sosial menurut Dahrendorf merupakan proses penciptaan relasi wewenang dalam berbagai jenis tipe kelompok terkoordinasi pada seluruh lapisan sistem sosial. Kekuasaan dan wewenang adalah sumber langka yang membuat kelompok saling bersaing dan berkelahi. Dahrendorf menyebut teori ini sebagai “teori koersi struktur sosial”.²⁷ Kelompok-kelompok terkoordinasi muncul secara sistematis dalam suatu wilayah sosial (*social field*), mereka yang dalam posisi sub-ordinasi atau sebagai *the ruled class* menyadari ketertindasan mereka. Namun mereka belum memiliki kepentingan untuk mengubah posisi sub-ordinasi itu.²⁸

Pada dasarnya mereka mempunyai kepentingan semu (*latent interest*) lebih lanjut Dahrendorf menyatakan kepentingan semu berada pada level individu, tersimpan dalam bawah sadar. Kepentingan semu (*quasi group*), yaitu kumpulan para pemegang kekuasaan dengan kepentingan sama, sehingga muncul kelompok

²⁵Legitimasi merupakan sifat yang menenunen bagaimana kekuasaan diwujudkan menjadi otorita yang baik dan absah, memastikan bahwa kekuasaan ditaati karena wibawa bukan karena rasa takut. Dikutip dari Artikel Kekuasaan, Otoritas dan Legitimasi Universitas gajah Mada (2007).

²⁶Novri Susan. 2009. *Op. Cit.* Hlm 43.

²⁷Lihat Ralf Dahrendorf (1959) dalam Novri Susan. 2009. *Op. Cit.* Hlm 43.

²⁸*Ibid.*

kepentingan, namun kepentingan semu ini tersebar pada mereka yang merasa ditindas sebagai kelompok sub-ordinasi, sehingga membuat pula kelompok semu.

Kelompok semu lainnya menjadi kepentingan nyata (*manifest interest*) seketika adanya proses penyadaran yang dilakukan beberapa individu terlebih dahulu mengerti “kepentingan” yang harus diperjuangkan. Proses ini memerlukan bentuk kesadaran pada kepentingan nyata “lepas dari ketertindasan”. Pada fase ini terjadi terbentuk kelompok terkoordinasi, yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan (*interest group*) terdiri dari kelompok semu yang kemudian menciptakan sebuah kelompok konflik.²⁹

Dahrendorf menjabarkan beberapa kondisi dalam sosiologis agar formasi kelompok kepentingan laten atau tersembunyi (semu) bisa menjadi kelompok kepentingan manifest:³⁰

1. Dalam kelompok laten terdapat pemimpin yang berani dengan hubungan konflik
2. Kelompok memiliki ideologi konflik;
3. Para anggota kelompok laten memiliki kebebasan untuk mengorganisasi konflik. Refleksikan kondisi ini pada masa Orde Baru;
4. Memiliki anggota yang komitmen dan berkomunikasi di antara sesama.

Konflik didefinisikan sebagai situasi dimana dua pihak atau lebih saling bertentangan. Adanya konflik, terdapat formasi konflik terbentuk karena adanya

²⁹*Ibid*

³⁰ Lihat Ralf Dahrendorf (1959) dalam Novri Susan .2009. *Op. Cit.* Hlm 44.

kepentingan masing-masing para pihak yang saling bertikai atau relasi diantara mereka berubah menjadi saling menekan. Agar tujuan mereka dapat tercapai para pihak kemudian mengorganisasikan kelompok dan sumber daya individu mereka sekitar struktur tersebut. Bisa diamati dari hal ini bagaimana terbentuknya formasi konflik muncul dan berkembang. Formasi konflik yang terbentuk inilah dapat memperluas dan mempertajam konflik sehingga dapat memicu konflik berikutnya diantara para pihak utama atau justru menyeret pihak yang lain ke dalam konflik, apabila melihat bagaimana konflik yang terjadi pada kasus konflik pengembangan desa wisata Argosari Kabupaten Lumajang adanya perspektif dalam wilayah sosial bahwa terdapat kelompok-kelompok yang terkoordinasi dengan menguasai dan dikuasai.

Kelompok-kelompok terkoordinasi dalam wilayah sosial konflik pada kasus ini dapat diidentifikasi pihak ketiga dan Ketua Pokdarwis disebut kelompok semu terorganisir (superordinasi) yang memiliki kepentingan sama, sehingga terbentuklah kelompok semu lainnya, yaitu masyarakat (sub-ordinasi) dapat dilihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol hierarki posisi otoritas, yang pada akhirnya menyadari ketertindasan mereka disertai dengan kepentingan mempertahankan ha-hak mereka kepada para pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan, sebagai upaya mereka dalam membuat perubahan untuk terlepas dari ketertindasan (kepentingan nyata).

Teori konflik yang dikemukakan Ralf Dahrendorf mampu menjelaskan fenomena konflik pada pengembangan pariwisata di Desa Argosari, dimana dalam terjadinya konflik terbentuk kelompok-kelompok terkoordinasi yang memiliki

kepentingan berbeda dan saling bertentangan setiap posisi otoritasnya. Posisi-posisi dalam wilayah konflik ini menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok yang terkoordinasi dapat terbentuk.

Kelompok yang mendominasi dalam hal ini pihak ketiga dan ketua Pokdarwis semakin ingin memperkuat posisinya dengan membentuk organisasi baru yaitu DWA (Desa Wisata Adat) untuk mencari pembenaran dan dukungan serta kelompok yang dikuasai dan tidak memiliki kekuasaan disebut masyarakat agar dapat mempertahankan hak-hak mereka.

2.1.2 Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* atau juga dapat disebut dengan makna resolusi konflik. Resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru.³¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian konflik/resolusi konflik merupakan sebuah tindakan yang ditujukan untuk dapat memecahkan masalah mengenai konflik dengan mengidentifikasi penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan yang harmonis di antara pihak yang pernah berkonflik. Konflik senantiasa dipandang sebagai suatu hal yang dapat mengakibatkan dampak negatif muncul, sebab konflik akan merugikan pihak-pihak yang terlibat konflik atau bahkan dapat

³¹ Simon Fisher, *Mengelola Konflik Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. UK: The British Council, 2001. Hlm 7

meluas pada pihak-pihak yang tidakterlibat. Oleh karena itu, konflik harus segera diselesaikan dengan alternatif-alternatif penyelesaian konflik. Terdapat beberapa macam penyelesaian konflik antara lain:³²

a. Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian konflik melalui perundingan langsung antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik tanpa bantuan pihak lain. Tujuannya adalah menghasilkan keputusan yang diterima dan dipatuhi secara sukarela.

b. Mediasi

Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa atau konflik antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan meminta bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan. Mediator hanya berfungsi untuk memfasilitasi perundingan dan membantu merumuskan persoalan.

c. Arbitrasi

Arbitrasi adalah cara penyelesaian konflik oleh para pihak yang terlibat dalam konflik dengan meminta bantuan kepada pihak netral yang memiliki kewenangan memutuskan. Hasil keputusan dalam arbitrasi dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Di dalam arbitrasi, pemilihan arbitrator adalah berdasarkan pilihan oleh pihak yang berkonflik.

d. Litigasi

³² Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia, 2011. Hlm 12-20

Litigasi diartikan sebagai proses penyelesaian konflik melalui pengadilan.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak lain yang menyebabkan timbulnya kerugian. Keputusan dalam litigasi adalah bersifat mengikat. Sedangkan pihak berkonflik tidak memiliki wewenang memilih hakim yang akan memimpin sidang dan memutuskan perkara.

Jadi berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik sejatinya dapat diselesaikan secara langsung dan damai oleh dua pihak

yang berkonflik. Namun, tidak sedikit sebuah konflik harus diselesaikan oleh bantuan pihak netral seperti pemerintah daerah. Keterlibatan

pemerintah daerah dalam penyelesaian sebuah konflik, dapat disebabkan oleh sifat egoisme dari ke dua belah pihak yang terlibat dalam konflik dan juga

karena konflik yang terjadi mengarah pada tindakan kekerasan yang menghasilkan kerugian, baik pada satu pihak saja maupun kedua belah pihak.

Sehingga peran pemerintah daerah sangat penting dalam penyelesaian konflik.

Peran pemerintah daerah penting dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat, agar konflik yang terjadi dapat segera diselesaikan dan

tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas, serta dapat dicegah agar tidak terjadi kembali konflik yang sama.

Tabel 2.1 Perbandingan Antara Negosiasi, Arbitrasi Dan Litigasi

Proses	Negosiasi	Arbitrasi	Ligitasi
Yang mengatur	Para Pihak (<i>parties</i>)	Arbiter	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal sesuai dengan <i>rule</i>	Sangat formal dan tehnis
Jangka waktu	Segera (3-6 minggu)	Agak cepat (3-6 bulan)	Lama (2 tahun lebih)
Hubungan para pihak	Kooperatif	Antagonistik	Antagonistik
Fokus penyelesaian	<i>For the future</i>	Masa lalu (<i>the past</i>)	Masa lalu (<i>the past</i>)
<i>Result</i>	<i>Win-win</i>	<i>Win-lose</i>	<i>Win-lose</i>
Pemenuhan	Sukarela	Selalu ditolak yang lain dan mengajukan posisi	Ditolak dan mencari dalih
Suasana	Bebas emosi	Emosional	Emosi begejolak

Sumber: Ari S. Hutagalung, Perspektif Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan, 2000

2.2 Tinjauan Konseptual

2.2.1 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Kelompok sadar wisata merupakan kelembagaan di tingkat kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapa pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kedudukan pokdarwis berada di desa sekitar destinasi wisata yang merupakan kelembagaan informal yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya. Pokdarwis adalah kelompok swadaya masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan



kepariwisataan, meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota pokdarwis.³³

Tujuan dari pembentukan pokdarwis ini yaitu:

- a. Untuk meningkatkan posisi dan peran serta masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
- b. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif bagi masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
- c. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Fungsi dari pokdarwis sebagai penggerak sadar wisata serta sapta pesona dilingkungan wilayah destinasi wisata, serta sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan serta mengembangkan sadar wisata

³³ Pedoman Pokdarwis Kemenpar.
www.kemenpar.go.id/userfiles/1%20Pedoman%20Pokdarwis.pdf. diakses pada hari rabu 14 November 2018 pada pukul 09.25 WIB

di daerah. Dasar hukum yang menjadi payung pembentukan kelompok sadar wisata yaitu:³⁴

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4966

b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

c. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.

07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri

Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

d. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

No.PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata

e. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 11 PM

17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014.

³⁴ Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata

2.2.2 Pariwisata

Kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali, dan berputar-putar. Sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi, pariwisata berarti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.³⁵

Pariwisata adalah ilmu atau seni dan bisnis yang dapat menarik dan menghimpun pengunjung termasuk didalamnya berbagai akomodasi dan *catering* yang dibutuhkan dan diminati oleh pengunjung.³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.³⁷

Pariwisata sebagai berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain.³⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan secara berkeliling untuk atau tinggal

³⁵ A. J Muljadi. *Kepariwisataaan dan Perjalanan*, 2009. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Hal 8

³⁶ Suyo Sakti Hadiwijoyo. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*, 2012. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 40

³⁷ Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

³⁸ A. J Muljadi. *Kepariwisataaan dan Perjalanan*, 2009. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Hal 9

di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain.

2.2.3 Objek dan Daya Tarik Wisata

Obyek dan daya tarik adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, bahwa yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia.⁴⁰

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai konflik sangat menarik untuk dikaji, oleh karena itu penelitian ini tidak terlepas dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain. Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu:

³⁹ Suyo Sakti Handiwijoyo. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*, 2012. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 49

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Dasar No. 9 Tahun 1990

1. Skripsi yang ditulis oleh Habib Nurohman dengan judul “Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menyelesaikan konflik berdasarkan tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan analisis data induktif, meliputi 3 (tiga) tahap, yakni: reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan merupakan salah satu solusi dan mampu meredam konflik pengelolaan Goa Pindul melalui upaya: memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berwenang mengelola Obyek wisata Goa Pindul melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Nomor: 016A/KPTD/2015; memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha pariwisata untuk mengelola usahanya dengan tidak mengabaikan kewajiban untuk memenuhi persyaratan administratif atau melalui kerjasama. (2) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam

menyelesaikan konflik adalah terlambatnya kehadiran pemerintah daerah dalam mengundang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai regulasi kebijakan mengakibatkan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Desa Bejiharjo terbatas dalam mengambil tindakan karena tidak ada payung hukum saat terjadinya konflik, sehingga konflik melibatkan banyak pihak yang berakibat pada sulitnya para pihak untuk mencapai kesepakatan sehingga konflik berlarut-larut

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurfahima dengan judul “Peran Pemerintah Dalam konflik Antara Masyarakat Dengan PT PP Lonsum”. Penelitian ini mengkaji tentang Peran pemerintah dalam konflik antara masyarakat dengan PT PP Lonsum di Desa Tamatto kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dengan PT PP Lonsum di Bulukumba dan peran pemerintah dalam menangani konflik antara masyarakat dengan PT PP Lonsum di Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kedua secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penulis. Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa teori yaitu teori tentang teori konflik dan kebijakan publik Hasil penelitian ini menggambarkan dua hal pokok: 1). penyebab terjadinya konflik yaitu

penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. Lonsum, dimana penyerobotan lahan tersebut menggunakan tindak kekerasan, penggusuran dan pembakaran rumah warga. Masyarakat yang lahannya direbut paksa oleh PT. Lonsum sampai sekarang masih berjuang, melakukan demonstrasi menuntut pemerintah Bulukumba mencabut hak guna usaha (HGU) Lonsum, dimana perkebunan karet ini dari tahun ketahun semakin meluas di Desa Tamatto dimana letak kantor dan pabrik pengelolaan karet tersebut beroperasi. 2). Peran pemerintah dalam menangani konflik yaitu pemerintah Bulukumba sudah melakukan mediasi, memfasilitasi dan mempertemukan kedua bela pihak yang berkonflik sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai orang pertama dalam mengambil kebijakan dan melakukan verifikasi Lahan, dalam hal ini. Pemerintah Bulukumba sudah melakukan verifikasi dan mengembalikan lahan masyarakat, akan pengembalian lahan yang dilakukan pemerintah tidak adil dan tidak merata. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral, tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya.


3. Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Husniyah dengan judul “Solusi Pemerintah Daerah Terhadap Konflik Sosial di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo dan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lamau Timur”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor penyebab konflik, dampak dan kerugian fisik akibat konflik, serta solusi

pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik. Adapun metode penelitian yang digunakan, yakni metode kualitatif deskriptif, jenis datanya data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis, disajikan, serta divalidasi agar menjadi suatu penelitian yang ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan, konflik sosial di Desa Taman Asri dan di Desa Raman Aji sama-sama disebabkan oleh faktor salah paham, pihak yang dirugikan, komunikasi yang tidak lancar, dan perbedaan antar-anggota masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada faktor penyebab konflik sosial di Desa Raman Aji, yang disebabkan juga oleh faktor pola kebudayaan dan perbedaan status sosial. Dampak akibat konflik sosial yang terjadi, yaitu kerugian secara materiil dan korban jiwa. Adapun solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, yaitu dengan memfasilitasi upaya perdamaian, bekerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga kemasyarakatan seperti FKUB, FKDM, FPK, dan memberikan santunan serta bantuan kepada pihak-pihak yang terkena dampak konflik. Solusi yang diberikan oleh pemerintah diketahui memang sudah tepat. Namun dalam praktiknya, solusi tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga faktor dan dampak akibat konflik sosial yang terjadi tidak dapat diatasi secara sepenuhnya.

2.4 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1: Kerangka Pemikiran



Sumber: Catatan Penulis



Salah satu desa di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan adalah Desa Argosari di Kecamatan Senduro. Destinasi pariwisata yang ditawarkan yaitu destinasi wisata alam yang biasa disebut Negeri

Diatas Awan. Dengan keberadaan objek wisata tersebut Desa Argosari menjadi sangat potensial untuk menjadi daerah tujuan wisata dengan menambah berbagai fasilitas pendukung untuk dapat menarik wisatawan.

Pada tahun 2014 pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang membentuk destinasi wisata satu Kecamatan satu Desa Wisata yang telah diatur dalam Perbup Lumajang No.79 tahun 2014, dan desa Argosari menjadi salah satu desa wisata yang berada di Kecamatan Senduro. Untuk menunjang pengembangan potensi wisata yang ada dalam desa wisata, Desa Argosari membentuk Kelompok Sadar Wisata atau yang biasa disebut dengan Pokdarwis. Tujuan dari dibentuknya Pokdarwis ini adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dengan pemerintah.

Namun ditengah-tengah pengembangan serta pengelolaan pariwisata di Desa Argosari, terdapat masalah yang menimbulkan kurang harmonisnya hubungan antara Ketua Pokdarwis dengan Kepala Desa Argosari. Puncak dari permasalahan tersebut tepatnya pada tahun 2016 dimana satu sama lain saling tuduh terhadap suatu permasalahan dan saling *klaim* suatu pencapaian dalam mengembangkan potensi pariwisata. Konflik tersebut dipicu atas dasar kontestasi pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 ini. Hubungan yang menjadi tidak harmonis antara kedua pihak yang merupakan tokoh penting dalam

mengembangkan pariwisata di desa Argosari menjadikan pengelolaan pariwisata carut marut.

Dalam hal ini, pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang turun tangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Argosari. Dengan didampingi camat Senduro beserta polsek dan koramil setempat, Disparbud mengadakan mediasi untuk mencari titik tengah dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Namun, beberapa kali mediasi dilakukan tetap saja tidak ada titik temu untuk memecahkan masalah yang ada. Keegoisan individu serta sumber daya manusia yang masih minim menjadi kendala untuk mendapatkan solusi permasalahan. Kemudian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pendekatan secara persuasif yang dinilai dapat meredam permasalahan yang ada di Desa Argosari dan juga melakukan sosialisasi tentang pariwisata untuk menunjang sumber daya manusianya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumen, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan kendala atau masalah dalam mengembangkan pariwisata di Desa Argosari Kabupaten Lumajang

Kemudian, peneliti menyesuaikan dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong tipe penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴¹ Menurut Alisia Jencik, penelitian kualitatif lebih pada upaya memahami isu-isu sosial dari banyak perspektif agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena tertentu.⁴²

Sedangkan menurut Lareau dan Shultz dalam David Marsh dan Gerry Stoker, metode kualitatif adalah istilah untuk menjelaskan mengenai berbagai macam

⁴¹Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, 2011. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal4

⁴²*Ibid*

teknik seperti observasi, observasi partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara kelompok fokus, yang berusaha memahami pengalaman dan praktik informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dan dalam konteks.⁴³

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti diharuskan untuk meleburkan diri dalam *setting* sosial yang diteliti, mengamati, serta ikut serta dalam aktivitas mereka, serta menuliskan berbagai macam catatan yang ditemukan. Selain itu, peneliti juga diharuskan untuk melakukan percakapan atau wawancara sebagai data awal yang kemudian diolah dan dianalisis serta diinterpretasi sebagai bahan dasar dari laporan penelitian.⁴⁴

Tujuan dari adanya penelitian kualitatif adalah memahami isu-isu sosial dari banyak perspektif agar mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kejadian, orang, atau kelompok tertentu. Terdapat beberapa asumsi yang mendasari metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Realitas itu dikonstruksi secara sosial, dan ada banyak realitas.
2. Periset berinteraksi dan sering bekerja sama dengan individu atau kelompok yang diteliti dan bertindak sebagai instrumen primer untuk pengumpulan dan analisis data.
3. Riset memiliki muatan nilai, dan periset menjadi bagian dari riset, berusaha memahami kehidupan dan pengalaman orang yang mereka pelajari.

⁴³ David Marsh, Gerry Stoker. 2012. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Nusa Media. Hal: 239

⁴⁴ *Ibid*

4. Riset adalah terikat konteks dan didasarkan pada bentuk logika induktif yang muncul seiring kemajuan studi.

5. Tujuan riset adalah menemukan teori yang membantu menjelaskan fenomena tertentu.⁴⁵

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong terdapat 2 maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan. Dengan arahan suatu fokus maka seorang peneliti mengetahui data yang perlu dikumpulkan dan data yang mungkin menarik tapi tidak relevan sehingga tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Penetapan fokus yang jelas maka peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dikumpulkan.⁴⁶

Dalam penelitian ini, fokus utama yaitu mengenai kronologis konflik oleh Pokdarwis dengan Kepala Desa Argosari yang mengakibatkan ketegangan dalam mengelola desa wisata. Konflik tersebut disebut-sebut merupakan dampak dari persaingan politik dimana keduanya digadang-gadang akan maju dalam pemilihan

⁴⁵ Alicia Jencik, Op.Cit.Hal. 827

⁴⁶ *ibid.* Hal 94

Kepala Desa yang akan datang, dan konflik tersebut membuat tidak optimalnya pengelolaan pariwisata di desa Argosari.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Desa Argosari

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Alasan peneliti menjadikan Desa Argosari sebagai tempat penelitian karena wilayah tersebut memiliki kekayaan wisata alam yang sangat potensial dan memiliki keunikan tersendiri. Seperti keindahan alam, sosial budaya serta memiliki daya tarik wisata alam yang masih asri. Selain itu Kabupaten Lumajang memiliki Kelompok Sadar wisata yang terdapat dimasing-masing Kecamatan di Kabupaten Lumajang yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Namun, Pokdarwis dengan Kepala Desa di Desa Wisata Argosari Kecamatan Senduro ini terjadi ketegangan atau konflik. Dengan adanya hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana konflik terjadi dan bagaiman cara penyelesaiannya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong, diadakan wawancara untuk mengetahui kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang telah mendalam.⁴⁷

2. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian, guna meninjau dan mencatat serta mengontrol keadaan lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data lapangan yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Desa Argosari.

⁴⁷*Ibid.* Hal 86

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen.

Menggunakan dokumentasi maka hasil observasi dan wawancara akan lebih dipercaya karena di dokumentasi didukung dengan berisikan catatan yang sudah berlalu, bisa berupa foto, tulisan, gambar, karya serta buku dan data-data yang sesuai dengan bahasan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan.

3.5 Pemilihan Informan

Dalam penelitian terkait dengan Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Pengembangan Pariwisata di Desa Argosari, penentuan informan sendiri dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara memilih informan yang kaya akan informasi dan mengetahui secara detail mengenai permasalahan penelitian. Berdasarkan akan pengertian tersebut maka informan yang pas untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

Nama Informan	Jabatan
Budianto S.Pd	Ketua Pokdarwis
Ismail	Kepala Desa Argosari
Ir. Holap	Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang
Juma'in	Petani (Masyarakat Desa Argosari)
Gatot	Petani
Naryo	Masyarakat Desa Argosari
Shinta	Masyarakat Desa Argosari

Pada penelitian ini, informan awal yang dipilih oleh peneliti adalah Ketua Kelompok Pemuda Perintis Pariwisata Desa Argosari Kabupaten Lumajang, dengan alasan informan merupakan pelaku yang secara langsung menangani dan mengelola pariwisata di Desa Argosari. Kemudian peneliti memilih kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang serta Kepala Desa Argosari sebagai informan utama, dengan alasan kedua informan tersebut yang menyediakan ruang dalam mempromosikan potensi pariwisata di Desa Argosari serta memberi pembinaan kepada para kelompok sadar wisata. Informan selanjutnya peneliti memilih masyarakat desa Argosari sebagai informan tambahan, dengan alasan bahwa masyarakat sekitar merasakan dampak dari adanya pariwisata di Desa Argosari.

3.6 Sumber Data

Terdapat dua jenis pengumpulan data dalam suatu penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari proses penelitian atau sumbernya melalui wawancara maupun observasi. Sumber tersebut diperoleh melalui informan atau responden yang telah ditentukan dan secara langsung berhubungan dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang diteliti serta merupakan data pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Data sekunder meliputi dokumen, arsip, catatan, dan laporan dari berbagai pihak yang mendukung penelitian ini.

3.7 Analisis dan Uji Keabsahan Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dari proses penyusunan laporan penelitian. Validasi merupakan bentuk keseimbangan antara data yang dilaporkan dengan data di lapangan. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan di lapangan, melakukan pengamatan dengan lebih cermat dengan model triangulasi data (bentuk waktu, teknik, ataupun sumber), analisis kasus maupun mengadakan *member check*.⁴⁸

⁴⁸ Sugiyono, Op.Cit. Hal 78

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan kerja data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan data yang mampu dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola hubungan yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat disimpulkan dan dilaporkan, dilain pihak, proses analisa data kualitatif dapat berjalan secara:

1. Mencatat seluruh hasil yang diperoleh di lapangan, kemudian memberikan kode agar sumber data tetap ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikannya, dan mensintesiskannya, membuat ikhtisar dan membuat indeksny.
3. Berpikir dengan jalan membuat kategori data mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan serta temuan umum.

BAB IV GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Desa Argosari

Profil Desa adalah suatu proses rangkaian yang ada di desa dan mencakup tentang Wilayah, Keadaan desa, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga-lembaga di Desa serta Potensi-potensi yang mendukung perkembangan dan kemajuan desa.

Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mengatur kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI, termasuk dalam hal Pembangunan.

Tentunya pembangunan yang dilakukan harus melalui tahapan perencanaan yang ada di desa, sebelum pembangunan berjalan diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu forum masyarakat tahunan oleh masyarakat desa dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan berdasarkan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan).

Musrenbangdes adalah salah satu upaya untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat dan selayaknya dapat

menganut prinsip-prinsip : Pemberdayaan, Keterbukaan, Akuntabilitas, Berkelanjutan, Partisipasi, Efisien dan efektif.

Desa Argosari adalah salah satu desa dari 12 desa di Wilayah Kecamatan Senduro dengan luas wilayah 274.565 Ha yang terletak terletak berbatasan dengan hutan Negara dan Gunung Bromo, yang berada di kawasan lereng Gunung Semeru yang menjadikan lahan di kawasan desa Argosari menjadi subur. Mata pencaharian penduduk desa Argosari sebagian besar sebagai petani, peternak, pertukangan dan ada beberapa sebagai pengusaha pengumpul hasil pertanian masyarakat Argosari dengan memanfaatkan hasil pertanian yang ada di wilayah sekitar.

Tabel kondisi lahan dan penggunaannya:

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Desa
1	Pemukiman	80,3	4,42 %
2	Perkantoran Pemerintah	7,25	4,55 %
3	Persawahan	25,6	1,56 %
4	Pekarangan	40,2	2,22 %
5	Perkebunan	70,8	5,61 %
6	Sekolahan	7,7	1,40 %
7	Lapangan	1,00	0,18 %
8	Kuburam	2,00	0,36 %
9	Lain-lain	1,00	1,00 %
Jumlah		274,456	100 %

Desa Argosari terletak di lereng kaki Gunung Semeru dan bersebelahan dengan gunung Bromo tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dengan letupan Gunung Semeru dan Gunung Bromo menjadikan Desa Argosari terkadang tersirami hujan abu, kelebihan nya tanah menjadi subur baik untuk bercocok tanam seperti pisang mas yang sampai saat ini menjadi primadona Kecamatan Senduro.

Sebagai desa penyangga hutan, sangat diuntungkan sekali dikarenakan masih banyaknya tanaman hutan diantaranya hutan lindung (Swaka Marga Satwa), dan masih banyaknya tanaman tahunan seperti kayu damar, kayu mahoni sehingga banyak terdapat sumber mata air yang bisa di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Desa Argosari. Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Desa Argosari dapat di manfaatkan dengan terciptanya lapangan mata seperti pertanian yang bisa menyerap tenaga kerja dari kalangan masyarakat Desa Argosari yang sampai saat ini hasil pertaniannya di kirim sampai ke ibu kota propinsi.

4.2 Potensi Pariwisata Desa Argosari

4.2.1 Potensi Wisata Alam Puncak B-29

Puncak B-29 yang terletak di ketinggian 2.900m dari permukaan laut dengan pemandangan yang sangat indah dan berhawa dingin merupakan salah satu tujuan wisata Kabupaten Lumajang yang terletak di Desa Argosari. Terletak disisi tenggara Gunung Bromo dengan panorama hamparan tanaman khas dataran tinggi berupa bawang pre, kubis, kentang dan wortel sehingga menjadikan kawasan ini sangat menawan. Dari puncak B-29 terlihat pula lautan pasir Gunung Bromo dan

semua pemandangan tanpa batas Desa Argosari yang indah dan hijau. Selain itu, desa Argosari juga dijuluki sebagai wisata negeri diatas awan karena ketinggiannya sehingga seolah-olah awan berada di bawah kaki lereng Desa Argosari. Pengunjung juga dimanjakan dengan lahan perkemahan yang sangat alami sambil menikmati indahnya sunrise dan sunset. Objek wisata B29 ini sudah ada sejak dulu, namun mulai ramai diperbincangkan banyak orang sejak pertengahan tahun 2013. Penduduk Desa Argosari menyebutnya Puncak Songolikur bukan ketinggiannya yang 2.900 mdpl, akan tetapi angka 29 mengandung makna filosofi bagi masyarakat suku Tengger Desa Argosari. Angka 29 merupakan penjumlahan dari angka 25 dan 4. Angka 25 merupakan filosofi dari unsur *pradana* dan *prakerti* atau simbol dari jumlah putra Roro Anteng dan Joko Seger. Sedangkan 4 menunjukkan filosofi dari *Catur Purusa Arta* atau empat tujuan hidup utama manusia (generasi anak cucu Roro Anteng dan Joko Seger) di Tengger. Ini merupakan salah satu kearifan lokal Desa Argosari yang bisa dijual sebagai atraksi wisata kepada wisatawan.

Selain puncak B29, kawasan objek wisata Desa Argosari memiliki beberapa tujuan untuk dikunjungi, diantaranya adalah “kampung nirwana” yang merupakan kampung yang berada di puncak B29, masjid tertinggi di Pulau Jawa, desa adat Argosari yang memiliki kekayaan adat tradisi dan masyarakatnya merupakan keturunan asli dari Kerajaan Majapahit yang masih terjaga kearifan lokalnya,, hampanan pertanian agribisnisnya yang dapat menjadi alternatif wisata edukatif,

Tri-Padma yang merupakan tanda keberadaan Puncak B29 dan sanggar agung Desa Adat Argosari.⁴⁹

Kehidupan masyarakat Argosari masih kental dengan adat tradisi dan budaya leluhur suku Tengger yang sudah dilakukan dan diwarisi secara turun temurun.

Kehidupan Suku Tengger di Desa Argosari menyimpan kearifan lokal yang menjadikan ciri khas dan daya tarik tersendiri selain keadaan geografisnya yang masih sangat alami dan menyimpan panorama alam yang sangat indah dan mengagumkan. Kawasan ini memiliki iklim baik, udara bersih dan keadaan masih longgar. Maka dari itu menjadi dasar kuat adanya kebutuhan menyediakan kawasan yang dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata.

Selain wisata alam yang ditawarkan oleh Desa Argosari, desa Argosari memiliki dua adat istiadat dan budaya yang dapat mendukung kepariwisataan B-29 sebagai nilai edukasi wisatawan. Didalam kehidupan masyarakat Argosari yang masih kental akan adat tradisi dan budaya leluhur suku Tengger yang sudah dilakukan dan diwarisi secara turun-temurun, tradisi ini disebut Hari raya Karo dan upacara Unan-unan.

⁴⁹ Kerangka Acuan Master Plan Pengembangan Destinasi Kawasan B29 Argosari Kabupaten Lumajang tahun 2015.

4.2.2 Hari Raya Karo

Hari raya karo merupakan upacara umat Hindu Tengger yang dilakukan tiap tahun, hal ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat umat Hindu di Suku Tengger. Maksud dari Karo adalah : Karo (Pawedlan Jagad) yaitu dua unsur (Purusan dan Prakerti) penyebab kehidupan di alam semesta. Dalam melaksanakan upacara Karo adalah membuat sesaji salah satunya adalah Petra (leluhur) atau Pitra dimana upacara ini dipimpin oleh dukun pandhita dan dilaksanakan disetiap rumah. Hari Raya Karo ini juga merupakan wisata adat yang diperkenalkan kepada para wisatawan yang berkunjung ke Desa Argosari.

4.2.3 Upacara Unan-Unan

Unan-unan juga menjadi bagian dari objek wisata suku Tengger di Desa Argosari. Upacara Unan-unan berasal dari bahasa jawa Tengger Kuno Kerajaan Majapahit yaitu Tuno-Rugi (UNA) yang berarti kurang, jadi Unan-unan itu bermakna mengurangi. Pengertian mengurangi adalah mengurangi perhitungan Bulan/Sasi dalam satu tahun pada waktu jatuh tahun panjang (tahun landhung). Upacara ini dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang diperbuat selama sewindu, tujuan dari upacara ini yakni membersihkan dari gangguan makhluk halus dan menyucikan arwah-arwah yang belum sempurna agar dapat kembali ke alam yang sempurna atau alam kelanggengan (nirwana).

4.3 Program Desa Wisata

Program Desa Wisata di Kabupaten Lumajang didasarkan kepada Peraturan Bupati (Perbup) nomor 79 tahun 2014 tentang desatinasi wisata satu kecamatan satu desa wisata. Pembentukan desa wisata ini memiliki tujuan untuk mendorong penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal dan menjamin adanya akses ke desa wisata untuk berkembangnya desa wisata, mendorong masyarakat setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk desa wisata setempat, meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan sumber ekonomi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, budaya dan sosial, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia warga desa wisata, secara non ekonomis dapat menguatkan citra desa dan budaya masyarakat, mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan, saling interaksi dengan wisatawan, mendorong perkembangan kewirausahaan dibidang usaha pariwisata masyarakat serta meningkatkan promosi desa.

Untuk menetapkan desa wisata harus memenuhi kriteria dan persyaratan seperti tersedianya aksesibilitas dengan baik sehingga mudah untuk dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi, memiliki objek-objek wisata menarik yang berupa alam, seni budaya, legenda, makanan khas lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai kesatuan suatu objek wisata, masyarakat dan aparat desa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya, harus memenuhi unsur-

unsur sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan), tersedianya sarana dan prasarana (transportasi, SDM, *homestay* dan bangunan fasilitas penunjang) yang memadai, objeknya masih asli dan asri serta berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas⁵⁰.

Mengenai pembagian desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Daftar Desa Wisata di Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	Desa Wisata
1.	Lumajang	Kelurahan Ditoltrunan
2.	Sukodono	Desa Kutorenon
3.	Kedungjajang	Desa Wonorejo
4.	Klakah	Desa Tegalrandu
5.	Ranuyoso	Desa Ranu Bedali
6.	Randuagung	Desa Ranuwurung
7.	Jatiroto	Desa Jatiroto
8.	Padang	Desa Tanggung
9.	Senduro	Desa Argosari
10.	Pasrujambe	Desa Pasrujambe
11.	Tempel	Desa Joyokarto

⁵⁰ Peraturan Bupati Lumajang nomor 79 Tahun 2014

12.	Pasirian	Desa Selok Awar-awar
13.	Pronojiwo	Desa Sidomulyo
14.	Candipuro	Desa Sumbermujur
15.	Tempursari	Desa Bulurejo
16.	Kunir	Desa Jatimulyo
17.	Tekung	Desa Wonokerto
18.	Rowokangkung	Desa Sidoarjo
19.	Yosowilangun	Desa Wotgalih
20.	Gucialit	Desa Gucialit
21.	Sumbersuko	Desa Purwosono

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

4.4 Kelompok Sadar Wisata Desa Argosari

Setiap desa wisata membentuk kelompok sadar wisata yang fungsi dan kedudukannya sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan desa wisata, serta sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pengembangan sadar wisata. Sedangkan tujuan membentuk kelompok sadar wisata adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di desa wisata. Tujuan selanjutnya adalah untuk membangun serta menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di desa wisata dan

manfaatnya bagi pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga bertujuan memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing desa wisata.⁵¹

Pembentukan kelompok sadar wisata dengan melalui sosialisasi oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan kepada tiap-tiap daerah yang memiliki potensi wisata.

Kepala Desa/Lurah setempat memberi fasilitas pertemuan antara warga dengan

Dinas Pariwisata untuk membentuk Pokdarwis. Hasil dari pembentukan

Pokdarwis selanjutnya dilaporkan kepada Kecamatan setempat dan selanjutnya


diteruskan dan dicatat oleh Dinas Pariwisata untuk mendapat pengesahan serta

pembinaan. Pengukuhan Pokdarwis dilakukan oleh Bupati atau kepala Dinas

Pariwisata.

⁵¹ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 tahun 2014.

Gambar 4.3 Skema Prosedur Pembentukan Pokdarwis




Sumber: Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang dikenal dengan Wisata Dharma

B29 memiliki susunan pengurus sebagai berikut:

1. Pembina : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
2. Pelindung : Camat Senduro
3. Penasehat : Kepala Desa Argosari
4. Ketua : Budiando, SPd. H
5. Wakil Ketua : Darsono

6. Sekretaris : Bambang Budianto
7. Bendahara : Misnoto dan Solikin
- Seksi-seksi :
1. Homestay Humas dan SDM : Mistari
 2. Seni Budaya : Gatot
 3. Transportasi Ketertiban dan Keamanan : Ngatuis
 4. Cinderamata : Yanti
 5. Kuliner : Yani
 6. Agro/OW Alam : Suyono



BAB V PEMBAHASAN

5.1 Kronologi Konflik

Kemunculan dari konflik ini disebabkan dari gesekan antara ketua Pokdarwis dengan Kepala Desa. Hubungan yang kurang harmonis tersebut disebabkan karena ketua Pokdarwis dianggap sebagai pesaing Kepala Desa Argosari pada pemilihan kepala desa berikutnya. Sejak tahun 2016 gesekan-gesekan tersebut sudah muncul ditandai dengan kurangnya koordinasi antara Pokdarwis dengan Kepala Desa yang memunculkan sikap kecurigaan satu sama lain.

Pada tahun 2017 Pokdarwis mengadakan *pesamuan adat* yang dihadiri oleh seluruh anggota Pokdarwis. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas kegiatan-kegiatan yang mendukung kemajuan pariwisata di Desa Argosari, seperti membahas atraksi wisata tentang cara bercocok tanam khas penduduk Desa Argosari, mengembangkan *outbond* untuk para wisatawan dan membuat kemasan sambel daun bawang khas Desa Argosari. Namun, kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar seperti yang dikatakan oleh Pak Budianto selaku ketua Pokdarwis Desa Argosari, bahwa:⁵²

"Pada saat saya memimpin pesamuan adat (pertemuan dengan warga) saya dijemput paksa oleh orang yang mengaku intelnya Koramil dan diajak ke balai desa. saya dilarang mengumpulkan warga dengan alasan apapun. Boleh mengadakan pesamuan adat asal saya mau tanda tangan"

⁵² Wawancara, Budianto. Ketua Pokdarwis Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Pada 11 September 2018 pukul 14.00 WIB

surat perjanjian yang isinya saya tidak akan mencalonkan diri sebagai kepala desa berikutnya.”

Dari penuturan yang disampaikan oleh Ketua Pokdarwis tersebut akhirnya

Pokdarwis tidak dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, kemudian

Pokdarwis fakum dan hanya tercatat secara administratif saja. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pokdarwis bahwa:⁵³

“Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Desa Argosari ini kemudian fakum. Namun, fakum nya Pokdarwis ini tidak dengan sendirinya, namun banyak cerita sebelum akhirnya kami disabotase oleh oknum-oknum desa. Banyak fitnah-fitnah yang yang ditudingkan kepada pemuda yang sama sekali tidak beralasan.”

Mengingat fungsi dari Pokdarwis ini sangat penting, tentunya permasalahan tersebut dapat menghambat perkembangan pariwisata di Desa Argosari, khususnya destinasi wisata di Puncak B29 yang merupakan tujuan utama pariwisata di Desa Argosari tersebut. Ketika penulis menemui Kepala Desa Argosari, dijelaskan bahwa:⁵⁴

“Ketua Kelompok Sadar Wisata telah menyalahi aturan dengan membentuk kelompok sendiri dan tidak memberi hasil yang adil terhadap anggota yang lain. Seperti ojek, padahal kan kita sudah membentuk paguyuban ojek yang dimana anggota dari paguyuban ojek tersebut juga merupakan anggota dari pokdarwis. Namun, ketua Pokdarwis ini malah memanggil orang yang bukan anggota untuk membawa penumpang ke puncak B29. Serta ojek tersebut tidak melewati rute yang yang dimana jalan tersebut memiliki keindahan alam yang juga bisa dinikmati. Jadi mereka langsung membawa penumpang ke puncak B29. Kemudian tarif yang digunakan bukan tarif dari kesepakatan yang telah ditentukan. Jadi Ketua Pokdarwis ini sudah ndak bisa diajak kerjasama lagi”

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Wawancara, Ismail, Kepala Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Pada 23 September 2018. Pukul 11.00 WIB

Kepala Desa Argosari juga menuturkan bahwa tarif ojek, penginapan serta tiket masuk sudah diatur melalui Peraturan Desa Argosari Nomor 3 Tahun 2016.

Tarif tersebut meliputi : penginapan dikenakan tarif Rp 50.000/malam, tiket masuk sebesar Rp 5.000/orang, serta tarif ojek sebesar Rp 75.000. Tiket masuk sebesar Rp 5.000 ini akan masuk kas desa yang nantinya akan digunakan untuk biaya kebersihan area Puncak B29 dan sebagian lagi disetorkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai retribusi tempat rekreasi. Dasar dari penarikan retribusi tempat rekreasi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 3 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 4 tahun 2011 tentang perubahan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Sedangkan tarif penginapan serta ojek langsung masuk kantong pribadi dan tidak dipotong untuk biaya administrasi atau lainnya. Namun, tukang ojek nakal yang seperti dituturkan oleh Kepala Desa tadi mengenakan tarif sesukanya kepada para wisatawan. Tarif yang dikenakan bervariasi, mulai dari Rp 60.000 hingga Rp 100.000 dan mereka tidak dikenai sanksi. Padahal jelas sudah di tuliskan pada Peraturan Desa Argosari Nomor 3 Tahun 2016 disebutkan bahwa semua tukang ojek yang melanggar atas penarikan tarif ini akan dikenakan sanksi berupa denda 10 sak semen untuk pembangunan desa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan tidak adanya tindakan yang tegas baik dari pemerintah Desa Argosari maupun pemerintah Kabupaten Lumajang.

Warga setempat menyangkan adanya konflik tersebut yang berakibat pada terhambatnya pengembangan pariwisata di Desa Argosari. Warga yang juga

tergabung dalam organisasi Kelompok Sadar Wisata menjadi dilema dengan adanya permasalahan tersebut. Salah satu warga menilai bahwa Sumber Daya Manusia di Desa Argosari masih belum siap untuk mengelola sektor pariwisata.

Seperti yang dituturkan oleh Pak Gatot warga yang sekaligus menjadi anggota Pokdarwis, bahwa:⁵⁵

“Kita sebagai anggota sangat menyayangkan hal ini, padahal sebenarnya kita bisa untuk mengembangkan sektor pariwisata di Desa Argosari ini karena memang di desa ini memiliki potensi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Saya dengan teman-teman Pokdarwis pernah berupaya untuk mengembangkan pariwisata yang bukan mengandalkan keindahan alamnya saja, namun kita mencoba menanam buah strawberry di polibek yang tujuannya nanti dapat dibeli oleh para wisatawan. Selain itu kita mencoba untuk membudidayakan bunga seperti halnya dikota Batu. Namun, baru sampai pada tahap sosialisasi kita tidak mendapat dukungan dari pemerintah desa, yang hal itu merupakan dampak dari adanya gesekan antara Kepala Desa dan Ketua Pokdarwis. Itu yang membuat warga kita menjadi pesimis.”

Ada beberapa anggota Pokdarwis yang memilih keluar dari organisasi tersebut. Mereka kecewa karena pembagian hasil dari pengelolaan pariwisata dirasa tidak adil. Misal, dari pokdarwis yang menjadi *guide* seharusnya mereka mendapat honor penuh namun honor mereka dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pengembangan pariwisata. Padahal pada kenyataannya tidak ada uang untuk pembangunan pengembangan pariwisata, dan pembangunan pariwisata di Desa Argosari biasanya mendapat dana dari Kementerian dan dana dari pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri. Selain itu paguyuban *homestay* yang tergabung dalam organisasi Pokdarwis juga merasa kecewa karena tidak

⁵⁵Wawancara, Pak Gatot. Anggota Kelompok Sadar Wisata Desa Argosari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 14.00 WIB

meratanya pembagian wisatawan yang akan menginap di setiap *homestay* yang tergabung dalam paguyuban. Mereka menilai bahwa *homestay* yang dipilih hanya pemilik *homestay* yang dekat dengan Ketua Pokdarwis. Akhirnya, mereka berinisiatif untuk keluar dari paguyuban dan mencari sendiri wisatawan yang akan menginap di Kawasan Wisata Desa Argosari.

Tidak hanya itu, pak Juma'in sebagai petani yang juga dulu ikut tergabung dalam Pokdarwis menyatakan bahwa:

“Saya dan teman-teman petani yang dulu ikut tergabung dalam paguyuban petani juga menyayangkan akan adanya kejadian tersebut. Dulu kita diminta menyediakan lahan untuk para wisatawan yang ingin belajar cara bercocok tanam khas Desa Argosari, dan nantinya hasil dari wisata edukasi tersebut dapat kita nikmati sepenuhnya. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu, kita jarang dilibatkan. Tidak jarang para wisatawan langsung dibawa menuju ke puncak B29, jadi kita cuman dilewati aja mbak. Kita pernah menanyakan hal ini, namun tidak ada tanggapan baik dari kepala desa maupun dari Pokdarwis sendiri. Akhirnya saya dan beberapa teman-teman keluar dari paguyuban petani di Pokdarwis kemudian kita kembali mengelola pertanian sebagaimana mestinya.”

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi berdampak pada carut marutnya pengelolaan serta pengembangan pariwisata yang ada di Desa Argosari. Konflik tersebut sebenarnya datang dari rasa keegoisan individu yang bertujuan untuk mencapai suatu kedudukan di tengah masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat yang dituturkan oleh Kepala Desa Argosari pada saat

penulis menanyakan tentang *punishment* yang tidak dijalankan untuk setiap ojek nakal, yang berbunyi:⁵⁶

“Ya bagaimana mbak, saya kalau mau menegur dan menjalankan hukuman atas pelanggaran ojek tersebut nanti saya dibilang tidak pro rakyat dan dapat mengurangi elektabilitas saya untuk naik lagi mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Ya repot wes mbak.”

Kemudian dikesempatan lain, Ketua Pokdarwis juga menyatakan kalimat keegoisan untuk mendapatkan kedudukan ditengah masyarakat, seperti:⁵⁷

“Walaupun kita tidak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa, saya bisa mengembangkan pariwisata di Desa Argosari. Karena saya mendapat dukungan dari warga setempat.”

5.2 Konflik Pengembangan Desa Wisata Desa Argosari Kecamatan Senduro

Kabupaten Lumajang

Jika dilihat dari historis nya Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ini mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Dalam kehidupan sehari-hari mereka masih mengedepankan norma serta adat istiadat yang terkandung dalam agama Hindu. Karena penduduk Desa Argosari merupakan suku tengger dan sebagian besar menganut agama Hindu. Tentang pariwisata B29 itu sudah ada sejak dulu dan dinikmati sendiri oleh masyarakat lokal dan merupakan tepat suci. Masyarakat Argosari meyakini bahwa di B29 merupakan tempat leluhur dari warga Desa Argosari. Awalnya masyarakat ragu untuk mengeksplor pariwisata yang ada di Desa Argosari. Namun, setelah dipromosikan

⁵⁶ Wawancara, Ismail. Kepala Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Pada 23 September 2018. Pukul 11.00 WIB

⁵⁷ Wawancara, Budiarto. Ketua Pokdarwis Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Pada 11 September 2018 pukul 14.00 WIB

pada tahun 2012 melalui program PNPM pariwisata oleh pemuda perintis pariwisata. Setelah ada dana dari kementerian P3 berani menggebrak masyarakat dalam bidang pariwisata dan mengundang dinas pariwisata serta mendaftarkan diri untuk tergabung dalam Pokdarwis.

Setelah mengusulkan nama-nama anggota, kemudian di tanda tangani oleh Kepala Desa dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang untuk disahkan serta dipilih Ketua Pokdarwis. Ketua Pokdarwis Desa Argosari adalah Pak Budianto yang berasal dari dusun Krajan. Ketua Pokdarwis menjadi sosok yang penting akan kemajuan pariwisata di Desa Argosari, namanya sering disebut-sebut dalam berbagai media lokal dan menjadikan namanya dikenal oleh banyak orang. Pada kasus permasalahan pengembangan pariwisata di Desa Argosari akan dianalisis dengan teori konflik dan resolusi konflik dari Ralf Dahrendorf.

5.2.1 Otoritas

Tipologi konflik pada kasus pengembangan pariwisata di desa Argosari adalah konflik vertikal. Ralf Dahrendorf menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat, jika “kekuasaan” merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi individu lain, maka “otoritas” berarti hak untuk mempengaruhi individu lain tersebut.⁵⁸

Masyarakat dipersatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”, dengan demikian beberapa posisi di dalam masyarakat merupakan kekuasaan dan otoritas

⁵⁸ Novri Susan, 2009. *Op. Cit.* Hlm 41-42.

yang didelegasikan terhadap posisi lain. Jadi Dahrendorf, melihat konflik menjadi fakta yang tidak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan otoritas terhadap oposisi yang lain. Dahrendorf menyebutkan otoritas tidak terletak pada individu tetapi terletak pada posisi.⁵⁹

Otoritas yang berbeda-beda menghasilkan peran superordinasi dan peran sub-ordinasi, perbedaan superordinasi dan sub-ordinasi terlihat dalam distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak merata menjadi faktor penyebab konflik secara sistematis, perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya posisi dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah setiap struktur, karena adanya perbedaan kepentingan oleh karena itu kekuasaan selalu memisahkan antara penguasa dan yang dikuasai artinya, mereka yang menduduki posisi otoritas dapat mengendalikan posisi yang dibawahnya. Dalam kaitan permasalahan konflik pengembangan pariwisata Desa Argosari, didasari adanya peran otoritas yang dipicu karena adanya dominasi modal kekuasaan. Dimana kasus ini yang memiliki kekuasaan adalah Kepala Desa Argosari, dan kepala desa tersebut memakai kekuasaannya untuk menyingkirkan ketua pokdarwis karena dianggap menjadi lawan dalam kontestasi pemilihan kepala desa tahun 2019.

Secara konsep menurut pemahaman Dahrendorf, pada pelaksanaan pengembangan serta pengelolaan desa wisata di Desa Argosari adalah bentuk penguasaan yang beralih untuk pengembangan potensi pariwisata dan

⁵⁹ George Ritzer. *Op. Cit.* Hlm 149.


meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pada pengembangan pariwisata Desa Argosari, kegiatan yang dilaksanakan oleh superordinasi atau yang menduduki posisi otoritas telah melibatkan beberapa aktor.

5.2.2 Kelompok

Kelompok terkoordinasi dalam wilayah konflik menurut Dahrendorf terbagi menjadi tiga jenis kelompok, pada dasarnya mereka mempunyai kepentingan semu (*latent interest*), kepentingan semu (*quasi group*), yaitu kumpulan para pemegang kekuasaan dengan kepentingan sama, sehingga muncul kelompok kepentingan (*interest group*), namun kepentingan semu ini tersebar pada mereka yang merasa ditindas sebagai kelompok sub-ordinasi, sehingga membuat pula kelompok semu, Dahrendorf berpendapat terdapat kelompok kepentingan yang terdiri dari kelompok semu kemudian menciptakan kelompok konflik.⁶⁰

⁶⁰ Lihat Ralf Dahrendorf (1959) dalam Novri Susan, 2009. *Op. Cit.* Hlm 43.

Bagan kelompok terkoordinasi menurut Dahrendorf:



Pada kasus permasalahan konflik pengembangan pariwisata Desa Argosari, dapat dianalisa bahwa terjadinya konflik diakibatkan adanya kelompok semu dan kelompok konflik. Dahrendorf melihat konflik berhubungan dengan kelompok konflik yang terkoordinasi dalam suatu wilayah konflik bahwa dimulai dengan terbentuknya kelompok semu (*quasi group*), yang merupakan pemegang kekuasaan dengan kepentingan sama.⁶¹ Pada kasus permasalahan konflik pengembangan pariwisata desa Argosari, terbentuknya kelompok semu terkait dimiliki oleh kelompok DWA (Desa Wisata Adat) untuk menguasai dalam pemanfaatan pengembangan pariwisata. Kelompok DWA sendiri merupakan bentukan dari inisiatif anggota pokdarwis yang telah keluar dan dibantu oleh masyarakat desa Argosari khususnya Ketua Pokdarwis sendiri.

⁶¹ *ibid*



Seperti yang disebutkan diawal bahwa kelompok DWA bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat desa Argosari melalui pariwisata,serta mendorong masyarakat untuk mandiri dalam mengelola pariwisata. Namun, kenyataannya adanya motif tersendiri dibalik itu semua, kepentingan semu yang dimiliki DWA dalam prosesnya ketua DWA memiliki kepentingan sendiri yaitu untuk mencari nama dan dukungan masyarakat Argosari dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2019. Pengelolaan DWA juga dianggap semena-mena dan pembagiannya tidak merata pada setiap anggota dan menyalahi aturan yang berlaku.⁶²Terbentuknya kelompok semu untuk mencari keuntungan pribadi atau komersil yang didasarkan pada keinginan untuk menguasai pariwisata Desa Argosari. Dengan adanya hal tersebut menambah carut marut pengelolaan serta pengembangan pariwisata di desa Argosari. Akhirnya masyarakat menjadi tidak percaya lagi baik pada kepala desa, pokdarwis maupun kelompok DWA, mereka tidak lagi bersemangat untuk mengembangkan desa wisatanya.

Terjadinya konflik pengembangan pariwisata di desa Argosari antara Pokdarwis dengan Kepala Desa menciptakan kelompok konflik. Kelompok konflik merupakan konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial, maka banyak faktor terhubung dalam proses terjadinya konflik sosial. Kelompok konflik pertama adalah Kelompok DWA yang membuat perjanjian yang mengatasnamakan Pokdarwis dengan pihak ketiga dan mempunyai tujuan yang

⁶² Wawancara warga

sama untuk kepentingan komersil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Budianto selaku ketua pokdarwis dan ketua DWA:⁶³

“.....kita membentuk kelompok baru bernama DWA untuk mengembangkan potensi pariwisata di desa ini. Kita membentuk DWA karena kita tahu bahwa Pokdarwis sudah tidak berjalan lagi dan telah difakumkan oleh Kepala Desa. Kita merangkul warga yang sudah tergabung dalam paguyuban organisasi Pokdarwis. Namun, orientasi kita disini adalah uang. Maksudnya adalah kita bukan lagi sukarelawan kita disini mencoba meningkatkan ekonomi warga setempat dari segi pariwisata. Kelompok DWA mendapat dana dari para sponsor, jadi kita naruh-naruh proposal gitu mbak. Ada dari DPR Komisi IX yang juga ikut membantu.

Kemudian hal tersebut tidak dibenarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang bahwa menurut UU no.14 tahun 2018 dan acuan dari Peraturan Bupati Lumajang no.79 tahun 2014 bahwa:⁶⁴

“tidak benar bahwa pokdarwis di fakumkan oleh kepala Desa, karena yang melantik dan mengesahkan Pokdarwis adalah Bupati melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Jadi, kalau tidak ada tanda tangan dari Bupati atau Dinas kepala desa tidak berhak untuk memfakumkan. Kemudian jika mengajukan anggaran yang berkaitan dengan desa wisata salah satu syaratnya adalah melampirkan SK kepala dinas. Gak bisa kalau langsung ujuk-ujuk kirim proposal tapi bukan mengatasnamakan pokdarwis.”

Adanya tindakan tersebut menimbulkan kelompok konflik kedua bahwa munculnya kerugian warga yang tergabung dalam paguyuban di organisasi Pokdarwis. Konflik terjadi antara pemerintah desa dengan kelompok tertentu, yang dimana kelompok yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Konflik timbul karena muncul akibat dari kepentingan setiap

⁶³ Wawancara Pak Budianto

⁶⁴ Wawancara Bidang Desatinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

individu serta keinginan setiap individu untuk mendapatkan posisi tertentu ditengah-tengah masyarakat.

5.3 Resolusi Konflik

Pada setiap permasalahan pasti ada upaya untuk mencapai titik terang dalam mencapai penyelesaian, kasus konflik pengembangan pariwisata Desa Argosari telah menghadirkan konflik carut marutnya pengelolaan serta pengembangan pariwisata di Desa Wisata Argosari Kabupaten Lumajang. Konflik yang dimulai pada tahun 2016 dan terkesan berlarut-larut dikarenakan belum adanya kejelasan.

Sesuai dengan *historisnya*, yaitu Kelompok sadar wisata dan Kepala Desa Argosari yang mana Kelompok sadar wisata yang seharusnya menyadarkan para masyarakat akan adanya potensi pariwisata serta mengenalkan sapa pesona sedangkan Kepala Desa Argosari yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus segala yang ada di Desa Argosari. Pada kasus ini adanya perubutan kekuasaan yang terselubung antara dua belah pihak dengan saling menjatuhkan, sehingga membuat konflik ini menjadi berlarut-larut.

Kedua belah pihak saling tidak mau mengalah dan merasa yang paling bisa untuk mengelola pariwisata di Desa wisata Argosari. Para aktor hingga saat ini masih belum menemukan titik terang untum menyelesaikan kasus ini. Sehingga pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang turun tangan dengan melakukan mediasi.

Pada penyelesaian konflik Dahrendorf menyebutkan terdapat tiga bentuk pengaturan konflik, yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase.⁶⁵ Mediasi merupakan salah satu alternatif untuk mencari jalan keluar dari permasalahan konflik, mediasi diartikan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencapai negosiasi. Dahrendorf mendefinisikan mediasi bahwa salah satu bentuk pengaturan konflik yang mana kedua belah pihak sepakat mencari advokasi dari pihak ketiga, intervensi pihak ketiga dalam resolusi konflik diperlukan, jika konflik berlarut-larut yang tidak kunjung slesai, tetapi advokasi yang diberikan tidak mengikat kedua belah pihak. Sedangkan arbitrase, kedua pihak sepakat mendapat keputusan akhir bersifat legal sebagai jalan keluar konflik kepada pihak ketiga sebagai arbitrator, yaitu pengadilan atau lembaga-lembaga arbitrase lainnya.⁶⁶

Penyelesaian konflik yang telah dilakukan pada kasus konflik pengembangan desa wisata Argosari, sudah pernah ada dalam tahapan mediasi. Mediasi dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yang melibatkan kedua belah pihak. Mediasi telah dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu dua tahun sejak tahun 2017 hingga 2018. Pada pelaksanaannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendengar berbagai macam permasalahan yang muncul dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata desa Argosari.

Pelaksanaan mediasi tersebut juga dihadiri oleh Camat Senduro, Koramil, serta Polsek setempat. Namun, tetap saja mediasi masih belum membuahkan hasil dan

⁶⁵ Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. Hlm 205.

⁶⁶ Lihat Arie S. Hutagalung (2000) dalam Solih Muadi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm 89.

menemukan titik terang. Pihak Disbudpar menilai bahwa SDM desa Argosari masih rendah dan belum siap untuk terjun ke dunia pariwisata. Seperti yang dijelaskan Kabid Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang:⁶⁷

”Untuk menyelesaikan carut-marut pengelolaan serta pengembangan pariwisata yang ada di desa wisata Argosari, pihak kami telah melakukan upaya mediasi. Kita melakukan mediasi sudah tiga kali dari tahun 2017 hingga 2018, dan tetap tidak menemukan titik terang dalam permasalahan ini. Kita mengumpulkan kedua belah pihak di kantor kepala desa, baik dari Kepala desa dan Pokdarwis, serta di hadiri oleh perangkat-perangkat desa, Camat Senduro, Koramil serta orang Polsek dan warga Argosari. Kita mencoba mendengarkan permasalahan baik dari Kepala Desa maupun Pokdarwis, kemudian kita mencoba untuk memberi solusi namun kedua belah pihak tetap pada keegoisannya masing-masing. Misal untuk permasalahan ojek, kita sudah cari solusinya yang dirasa akan cukup efektif dan lagi-lagi salah satu pihak menolak. Keegoisan dari kedua belah pihak sama-sama tidak dapat diruntuhkan. Jadi ya sebenarnya akar dari permasalahan ini dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia di Desa Argosari masih rendah. Setiap individu merasa bahwa mereka adalah yang paling bisa, namun kenyataannya untuk mengelola pariwisata saja masih carut marut seperti ini..Mereka belum siap untuk menerima kehadiran pariwisata sebagai salah satu potensi untuk memajukan desa dan membangun ekonomi desa lebih baik. Karena kita tahu bahwa dari historisnya memang Desa Argosari berprofesi sebagai petani. Apalagi ini sudah mendekati tahun-tahun pemilihan kepala desa Argosari, banyak info yang kita terima Kedua belah ini akan menjadi lawan pada Pilkades yang akan datang. Jadi, kalau memang begitu yang terjadi kita lihat saja setelah pilkades bagaimana dinamika pengelolaan pariwisata di desa Argosari tersebut.”

Yang saat ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah memberikan sosialisasi kepada warga agar lebih siap untuk melakukan kegiatan

⁶⁷ Wawancara. Kabid Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

dibidang pariwisata, baik pengelolaannya serta pengembangan di Desa wisata Argosari. Kabid Desatinasi Pariwsata menuturkan bahwa:⁶⁸

“ya saat ini kita mencoba untuk melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak serta warga Desa Argosari secara persuasif. Jadi pendekatan persuasif ini pendekatan yang langsung tertuju pada orangnya yang bisa dibilang eye to eye. Kita mencoba untuk berbicara lebih dekat mendengar keluhan lebih dekat dan memberi masukan lebih dekat. Kita beri sosialisasi juga kepadawarga Desa Argosari agar mereka juga lebih siap untuk terjun ke dunia pariwisata. Untuk saat ini, itu yang merupakan solusi yang cukup efektif.”



⁶⁸ Wawancara. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai konflik pengembangan pariwisata di Desa wisata Argosari Kabupaten Lumajang antara Kepala Desa dengan Kelompok Sadar wisata Desa Argosari, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Konflik dikarenakan adanya gesekan antara Kepala Desa dengan Kelompok Sadar Wisata Desa Argosari. Kepala Desa dengan Pokdarwis yang diharapkan dapat bersinergi untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Desa Argosari, namun karena ada kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan dijang pemilih kepala desa keduanya saling bersinggungan. Kedua belah pihak saling tuding dan merasa yang paling benar dan merasa paling bisa untuk mengelola pariwisata di Desa Argosari.

Dalam konflik tersebut juga ditemukan adanya penguasaan dalam mengelola pariwisata di Desa Argosari, baik dari pihak Kepala desa maupun Pokdarwis yang bersifat komersil. Dampak dari adanya gesekan Kepala Desa dengan Pokdarwis yaitu banyaknya mafia ojek, dan carut marut pengelolaan pariwisata secara administratif. Selain melanggar aturan-aturan secara administrasi, menjadikan kekuasaan sebagai upaya untuk mempengaruhi warga.

Upaya penyelesaian atau resolusi konflik yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Lumajang yang dalam hal ini di representasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah mediasidengan mempertemukan kedua belah pihak. Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai fasilitator untuk memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan mufakat.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di balai desa Argosari dengan dihadiri oleh Kapolsek, Danramil serta Camat Senduro. Upaya mediasi telah dilakukan sebanyak tiga kali, namun terjadi penolakan-penolakan dan tidak dapat menemukan titik temu. Akhirnya pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan cara pendekatan *persuasif*, karena konflik ini juga didasari atas sikap egois yang ada pada setiap individu dan masih rendahnya sumber daya manusia yang ada di Desa Argosari.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh penulis, terdapat beberapa catatan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pada pengembangan pariwisata Desa Argosari seharusnya Kepala Desa lebih tegas untuk menindak para mafia ojek yang sering dikeluhkan.

Karena, hal tersebut juga sudah tertulis pada Peraturan Pemerintah Desa Argosari nomor 3 tahun 2016.

2. Kelompok sadar wisata khususnya Ketua Kelompok Sadar Wisata tidak menjadikan ini sebagai bentuk untuk mencari panggung dalam kontestasi pilihan kepala desa. Karena, sejatinya tugas dan fungsi Pokdarwis adalah untuk menyadarkan warga dan mengenalkan sapta pesona kepa warga.

Serta dilihat dari *historisnya* Pokdarwis dibentuk atas dasar sukarela dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata.

3. Memberikan sosialisasi untuk meningkatkan SDM juga harus terus dilakukan, mengingat potensi pariwisata yang ada di Desa Argosari sangatlah besar dan menjanjikan. Peningkatan SDM tersebut juga untuk mempersiapkan warga agar lebih siap untuk terjun dalam bidang pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian.



DAFTAR PUSTAKA

- Alo, Liliweri. *Sosiologi Organisasi*, 1997. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Aprillia Theresia, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Ardan Adhi, Danu Darmajati. *Tiga Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar Kedua*. detik.com. dapat dilihat di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3687715/tiga-tahun-jokowi-jk-pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua>. diakses pada tanggal 2 januari 2018 pukul 07:11 WIB
- Bunjamin, Maftuh. *Pendidikan Resolusi Konflik*, 2005. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik*, 1996. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial
- J Muljadi. *Kepariwisata dan Perjalanan*, 2009. Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Kerangka Acuan Master Plan Pengembangan Destinasi Kawasan B29 Argosari Kabupaten Lumajang tahun 2015
- Lasswell, Harold dan Kaplan, Abraham. 1961. *Power and Society*. United States of America: Yale University Press
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, 2011. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Liputan6. *Beragam Kesenian Khas Suku Tengger Hadir di Festival Semeru 2017*. dapat dilihat di <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3106666/beragam-kesenian-khas-suku-tengger-hadir-di-festival-semeru-2017>. diakses pada 07 April 2018 pukul 12:54 WIB
- Margaret, M Poloma. *Sosiologi Kontemporer*, 1994. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Pandji Santosa. 2008. *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama
- Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, 2010. Jakarta: Gramedia
- Stoker dan Marsh. 2012. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Jakarta: Nusa Media
- Sugiyono. 2009. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyo Sakti Handiwijoyo. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, 2012. Yogyakarta: Graha Ilmu

Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, dapat dilihat di <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU252004.pdf>, diakses pada 8 April 2018 pukul 23:40 WIB

Wirawan. *Konflik Dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi dan Penelitian)*, 2010. Jakarta: Salemba Humanika

